



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 420 / 48 / KEP.DISDIKBUD /2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas, maka perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam pengecualian pemberian pelayanan informasi kepada publik mengingat sifatnya yang rahasia, ketat dan terbatas serta tidak boleh diakses oleh publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 24 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG
SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU,



LINDRA AZMAR

Tembusan ...

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang;
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan n Sintang di Sintang.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Nomor : 420 / 48 / KEP.DISDIKBUD / 2021

Tanggal : 24 Mei 2021

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIA	KONSEKUE	
				AKIBAT JIKA INFO	MANFAAT JIKA INFO
1	Biodata Elektronik PNS (<i>Database</i>)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Daftar Kekayaan, keuangan, aset, dan pendapatan /rekening bank PNS selain wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindakan Kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi /mengamankan perangkat serta data
9	<i>Internet Protocol / IP Address Private</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/penjelolan sistem pengamanan komputer	Melindungi/menjaga hak akses

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUEN	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO
10	<i>Bandwidth Management</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar peruntukan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>
11	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses
13	Sistem Manajemen Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data Base
14	Data Nominatif Guru dan Tenaga Kependidikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

KEPALA DINAS PENANAMAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG,



LINDRA AZMAR